

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH  
TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981 TENTANG KUHPA DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN**

Oleh :

**Gilang Nur Alif Pradana**

**41151010160124**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana**

**hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***JUDICIAL REVIEW OF WITNESSES OF WRONG  
ARRESTED VICTIMS WHO HAVE BEEN PUNISHED  
UNDER THE LAW NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING  
KUHAP CONNECTED WITH LAW NUMBER 31 OF  
2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW  
NUMBER 13 OF 2006 CONCERNING VICTIM  
PROTECTION***

By :  
Gilang Nur Alif Pradana  
41151010150053

*FINAL PROJECT*

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at  
Langlangbuana University*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Nur Alif Pradana

NPM : 41151010160124

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Gilang Nur Alif Pradana

41151010160124

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi korban salah tangkap adalah sesuatu hal yang penting dimana maraknya kasus korban salah tangkap yang terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum sendiri telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya ketidakpastian hukum mengenai masa kadaluarsa untuk melakukan permohonan pengajuan penggantian kerugian membuat bingung kapan masa kadaluarsa ini ada, karena ada frasa berdasarkan petikan putusan didapatkan atau salinan putusan diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai kepastian perlindungan dan mekanisme permohonan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang sering terjadi di Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum dan mekanisme permohonan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 100. Didalamnya sudah sangat jelas mengatur bahwa korban salah tangkap harus mendapatkan hak ganti kerugian akibat kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban pun menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Namun mekanisme penggantian dibatasi hanya tiga bulan setelah petikan putusan didapatkan atau salinan putusan diterima, makna kata “atau” ini sering menjadi salah tafsir.

## **ABSTRACT**

*Legal protection for witnesses who have been mistakenly arrested is something that is important as there are rampant cases of victims of wrongful arrest that have occurred in Indonesia. Legal protection itself has been regulated in the Criminal Code (KUHAP) and also in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection for Witness and Victim Protection. The existence of legal uncertainty regarding the expiration period for submitting a request for compensation for compensation makes it confusing when this expiration period exists, because there are phrases based on excerpts of judgment obtained or a copy of the decision received. This study aims to describe and analyze the certainty of protection and the mechanism for requesting compensation for victims of wrongful arrests that often occur in Indonesia*

*The method of approach used to support this research is a normative juridical approach that is qualitative in nature, is research that refers to the legal norms contained in the legislation in force.*

*Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that legal protection and requests for compensation for victims of wrongful arrest have been regulated in the Criminal Code (KUHAP) starting from article 77 to article 100. must obtain the right to compensate for mistakes committed by law enforcement officials. Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Protection of Witnesses and Victims also explains that legal protection for victims of arrest must be based on respect for human dignity; sense of secure; justice; not discriminatory; and legal certainty. However, the basic support is only three months after the excerpt of the decision is obtained or it is urged that the decision be accepted, the meaning of the word "or" is often misinterpreted.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang memberikan dukungan serta arahan.
9. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang memberikan nasihat.
10. Bapak Riza Zulfikar S.T., S.H., M.Kn. selaku Biro Administrasi Kemahasiswaan yang memberikan dukungan secara moril.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya.
12. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Ciavi Adinda Giantri Katim terkasih yang selalu memberi dukungan moril maupun materil selama perkuliahan sampai saat ini yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis
14. Sahabat saya M. Maulana Aldyan N. dan Alvi D. Januar yang telah menyemangati penulis dalam masa penulisan skripsi ini. Januar Ramadhan sebagai teman yang selalu bertukar literasi hukum selama masa perkuliahan dan juga pada saat penulisan Skripsi. Teman seperjuang Andini Dhika U, Dali Ramdani, Kurnia Agung W., Nugie Alfhama C., Nurika Ummyati, Silmi Yusniar S., Suci Nurcahyani, Wisnu Nugrahadan seluruh komponen kelas A3 Fakultas Hukum Tahun Angkatan 2016 yang telah menyemangati penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Kelompok 26 Desa Neglasari, Ciapus pada Tahun 2019 yang telah memberikan penulis semangat dalam penulisan Skripsi. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Ida Chodijah dan Ayahanda R. Yayat Yuliana, S.E., M.M, dan tak lupa kepada Kakanda Gita Puspa Rani, Adik tercinta Gizha Fahrizal Nur Akbar, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



*Jaza kumullah kharian katsiran*, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, September 2020

Penulis

Gilang Nur Alif Pradana

41151010160124

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG DITINJAU DARI KUHAP</b>
A. Perlindungan Hukum .....	16
B. Pengertian Saksi .....	21
C. Pengertian Korban .....	24
D. Pengertian Rehabilitasi dan Ganti Rugi .....	41

	E. Sistem Peradilan Pidana .....	53
<b>BAB III</b>	<b>KASUS SALAH TANGKAP</b>	
	A. Kasus Salah Tangkap Pengamen di Cipulir Tahun 2013.....	58
	B. Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin.	60
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN DAN UPAYA GANTI RUGI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b>	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dihubungkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	62
	B. Upaya Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Salah Tangkap Para Pengamen Di Cipulir dan Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin .....	65

**BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**